

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN
NOMOR 11 TAHUN 1982
TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA KALI PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II KEBUMEN NOMOR 04 TAHUN 1978 TEN-
TANG PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM.

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KEBUMEN,

menimbang : bahwa dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Dalam
Negeri tanggal 7 Oktober 1981 Nomor 536-666 tentang Pe-
tunjuk Pelaksanaan Pengangkatan dan Pemberhentian Ang-
gota Direksi dan Anggota Badan Pengawas Perusahaan Dae-
rah, memandang perlu untuk memasukkan materi dimaksud
dalam Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 1978 tentang Pen-
dirian Perusahaan Daerah Air Minum demi keseragaman da-
lam pelaksanaannya ;

mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Po-
kok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentuk-
an Kabupaten² dalam wilayah Propinsi Jawa Tengah jo.
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 ;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan
Daerah jo. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1969 ;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 7 Oktober
1981 Nomor 536-666 ;
5. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Te-
ngah tanggal 30 Nopember 1975 No. Huk. 176/1975,

dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Ting-
kat II Kebumen,

M E M U T U S K A N :

menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN TEN-
TANG PERUBAHAN PERTAMA KALI PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II KEBUMEN NOMOR 04 TAHUN 1978 TENTANG PEN-
DIRIAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM.

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen No-
mor 04 Tahun 1978 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum,
dimuat dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 1978 Seri
D Nomor 2, diubah sebagai berikut :

A. Pada Pasal 1 ditambah sebuah Sub dengan huruf h.
(h) Instansi atasan ialah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Tengah ;

B. BAB VI diubah hingga berbunyi :

BAB VI
PENGUASAAN DAN PENGURUSAN

& 1. Direksi.

C. Pasal 7 diubah hingga berbunyi :

Pasal 7

- (1) Perusahaan Daerah Air Minum dipimpin oleh suatu Direksi
yang terdiri atas sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang Anggota
dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang Anggota.
- (2) Salah seorang Anggota Direksi tersebut dalam ayat (1) Pasal
ini ditetapkan sebagai Direksi Utama dan Lainnya sebagai Di-
rektor ;
- (3) Pimpinan dan Penanggung jawab Perusahaan Daerah Air Minum
adalah Direktur Utama yang bertanggung jawab kepada Badan
Pengawas sedang para Direktur bertanggung jawab kepada Di-
rektor Utama menurut bidangnya masing-masing ;

D. Sesudah . . .

D. Sesudah Pasal 7 menambah Paragraf dan Pasal baru :

& 2. Syarat2 Anggota Direksi,

Pasal 7a

- (1) Anggota Direksi adalah Warga Negara Indonesia ;
 - (2) Anggota Direksi memiliki keahlian serta mempunyai akhlak dan moral baik ;
 - (3) Anggota Direksi bertempat tinggal ditempat kedudukan Perusahaan Daerah Air Minum ;
 - (4) Anggota Direksi tidak diperkenankan merangkap pekerjaan atau jabatan eksekutif lainnya tanpa persetujuan tertulis dari Kepala Daerah ;
 - (5) Anggota Direksi terdiri dari orang2 yang tidak pernah melakukan kegiatan yang merugikan kepentingan Negara dan atau tindakan-tindakan yang tercela dibidang Perusahaan Daerah ;
 - (6) Antara Anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun garis kesamping termasuk menantu dan ipar ;
 - (7) Jika sesudah pengangkatan mereka masuk dalam hubungan keluarga sebagaimana dimaksud ayat (6) Pasal ini maka untuk dapat melanjutkan jabatannya diperlukan ijin Kepala Daerah setelah mendengar pertimbangan Instansi atasan ;
- E. Pasal 8 diubah hingga berbunyi :

& 3. Pengangkatan Anggota Direksi.

Pasal 8

- (1) Anggota Direksi diangkat oleh Kepala Daerah atas usul Badan Pengawas untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali setelah masa jabatannya tersebut berakhir jika yang bersangkutan terpilih kembali ;
- (2) Sebelum dikeluarkan Surat Keputusan Kepala Daerah tentang pengangkatan Anggota Direksi, terlebih dahulu dimintakan persetujuan prinsip kepada Instansi atasan ;
- (3) Setiap permohonan persetujuan prinsip pengangkatan Anggota Direksi disampaikan oleh Kepala Daerah secara lengkap kepada Instansi atasan dengan dilampiri keterangan/identitas calon Anggota Direksi yang bersangkutan berupa :
 - a. Daftar Riwayat Hidup lengkap memuat pendidikan, pengalaman kerja dan pas foto (ukuran 4 X 6) ;
 - b. Surat pernyataan Kepala Daerah yang menyatakan bahwa antara calon Anggota Direksi yang diusulkan tidak mempunyai hubungan keluarga sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun garis kesamping termasuk menantu dan ipar ;
 - c. Pendapat, saran2 dan pertimbangan lainnya atas calon2 yang diusulkan ;
- (4) Permohonan persetujuan prinsip dalam ayat (3) Pasal ini disampaikan oleh Kepala Daerah selambat-lambatnya 3 bulan sebelum masa jabatan Anggota Direksi yang lama berakhir ;
- (5) Gaji dan penghasilan lainnya dari Anggota Direksi ditetapkan oleh Kepala Daerah atas usul Badan Pengawas .

Pasal 9 diubah hingga berbunyi :

& 4. Pemberhentian Anggota Direksi.

Pasal 9

- (1) Anggota Direksi diberhentikan atau dapat diberhentikan oleh Kepala Daerah meskipun masa jabatannya belum berakhir, karena :
 - a. meninggal dunia ;
 - b. permintaan sendiri ;
 - c. melakukan sesuatu atau yang bersikap merugikan Perusahaan Daerah Air Minum atau bertentangan dengan kepentingan Negara ;

d. Sesuatu . . .



- d. Sesuatu hal yang mengakibatkan ia tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar ;
- (2) Khusus dalam hal diduga terdapat tuduhan tersebut dalam ayat (1) huruf c Pasal ini, Anggota Direksi yang bersangkutan diberhentikan untuk sementara dari tugasnya oleh Kepala Daerah sesuai dengan usul Badan Pengawas ;
- (3) Pemberhentian sementara itu diberitahukan secara tertulis kepada Anggota Direksi yang bersangkutan, Badan Pengawas dan Anggota Direksi lainnya disertai alasan2 yang menyebabkan pemberhentian sementara tersebut ;
- (4) Dalam hal terjadi sementara sebagaimana tersebut pada ayat (3) Pasal ini, dilakukan sebagai berikut :
- a. Anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam suatu sidang yang khusus diadakan untuk itu oleh Badan Pengawas dalam waktu 1 (satu) bulan sejak Anggota Direksi tersebut diberitahukan tentang pemberhentian semmentaranya. Jika Anggota Direksi yang bersangkutan tidak hadir dalam persidangan tersebut, yang bersangkutan dianggap menerima apapun yang diputuskan oleh Badan Pengawas ;
 - b. Dalam sidang itu Badan Pengawas memutuskan apakah Anggota Direksi yang bersangkutan tetap diusulkan untuk diberhentikan atautakah pemberhentian sementara itu dibatalkan dan segera menyampaikan keputusannya secara tertulis kepada Kepala daerah ;
 - c. Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak diterimanya keputusan sidang tersebut dalam huruf b ayat ini, Kepala Daerah mengeluarkan keputusan dan menyampaikan secara tertulis kepada Anggota Direksi yang bersangkutan, Badan Pengawas dan Anggota Direksi lainnya. Dalam hal pemberitahuan tersebut diatas tidak dilakukan dalam waktu yang ditentukan maka pemberhentian sementara itu menjadi batal menurut hukum ;
 - d. Jika sidang tersebut pada ayat (4) Pasal ini tidak diadakan oleh Badan Pengawas dalam waktu 1 (satu) bulan setelah pemberhentian sementara itu diberitahukan menurut ketentuan ayat (3) Pasal ini, maka usul pemberhentian dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini dan keputusan pemberhentian sementara oleh Kepala Daerah menjadi batal menurut hukum ;
 - e. Jika keputusan Kepala Daerah pada ayat (4) huruf c Pasal ini tidak dapat disetujui oleh Direksi yang bersangkutan ataupun Badan Pengawas, maka pihak yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan banding secara tertulis kepada Instansi atasan dengan disertai alasan2nya dalam waktu 2 (dua) minggu setelah keputusan tentang pemberhentian termaksud diterimanya ;
 - f. Apabila Instansi atasan tidak mengambil keputusan terhadap permohonan banding tersebut dalam waktu yang ditetapkan dalam huruf a ayat ini, maka keputusan Kepala Daerah tersebut menjadi batal menurut hukum sehingga permohonan banding yang bersangkutan dianggap diterima ;
- G. Ayat (1) Pasal 10 diubah hingga berbunyi :
- Direksi dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya harus mengindahkan petunjuk dari Badan Pengawas serta wajib memberi keterangan yang diminta.
- H. Pasal 13 diubah hingga berbunyi :
- & 1. Tugas
- Pasal 13
- (1) Badan Pengawas menetapkan kebijaksanaan umum pengelolaan Perusahaan Daerah Air Minum dan mengeluarkan petunjuk2 pelaksanaannya yang harus diindahkan oleh Direksi ;
- (2) Badan

- 
- (2) Badan Pengawas memberikan bimbingan dan mengadakan pengawasan atas jalannya Perusahaan Daerah Air Minum.

I. Sesudah Pasal 13, menambah Paragraf dan Pasal :

& 2. Syarat-syarat Anggota Badan Pengawas.

Pasal 13a

- (1) Anggota Badan Pengawas adalah Warga Negara Indonesia ;
- (2) Anggota Badan Pengawas memiliki keahlian serta mempunyai akhlak dan moral yang baik ;
- (3) Anggota Badan Pengawas bertempat tinggal ditempat kedudukan Perusahaan Daerah Air Minum ;
- (4) Anggota Badan Pengawas terdiri dari orang2 yang tidak pernah melakukan kegiatan yang merugikan kepentingan Negara dan atau tindakan2 yang tercela dibidang Perusahaan Daerah ;
- (5) Antara sesama Anggota Badan Pengawas dan antara Anggota Badan Pengawas dengan Anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun garis kesamping termasuk menantu dan ipar ;
Jika sesudah pengangkatan mereka masuk dalam hubungan keluarga sebagai dimaksud ayat (5) Pasal ini, maka untuk melanjutkan jabatannya diperlukan ijin tertulis dari Kepala Daerah setelah mendengar pertimbangan Instansi atasan.

& 3. Pengangkatan Anggota Badan Pengawas.

Pasal 13b

- (1) Anggota Badan Pengawas terdiri atas sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang dan sokurang-kurangnya 3 (tiga) orang ;
- (2) Kepala Daerah menjadi Ketua merangkap anggota Badan Pengawas secara ex-offisio ;
- (3) Anggota Badan Pengawas diangkat oleh Kepala Daerah dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk masa jabatan selama-lamanya 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali setelah masa jabatan tersebut berakhir ;
- (4) Sebelum dikeluarkan surat keputusan Kepala Daerah tentang pengangkatan Anggota Badan Pengawas, terlebih dahulu diminta kan persetujuan prinsip kepada Instansi atasan ;
- (5) Setiap permohonan persetujuan prinsip pengangkatan Anggota Badan Pengawas disampaikan oleh Kepala Daerah secara lengkap kepada Instansi atasan dengan dilampiri keterangan/identitas calon Anggota Badan Pengawas yang bersangkutan berupa :
 - a. Daftar riwayat hidup lengkap yang memuat pendidikan, pengalaman kerja dan pas foto (ukuran 4 X 6) ;
 - b. Surat pernyataan Kepala Daerah yang menyatakan bahwa antara calon Anggota Pengawas yang diusulkan tidak mempunyai hubungan keluarga sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun garis kesamping termasuk menantu dan ipar ;
 - c. pendapat, saran2 dan pertimbangan lainnya atas calon yang diusulkan ;
- (6) Kepala Daerah yang menjabat Ketua merangkap Anggota Badan Pengawas dikecualikan dari ketentuan ayat (4) dan ayat (5) Pasal ini ;
- (7) Permohonan persetujuan prinsip sebagaimana tersebut dalam ayat (5) Pasal ini disampaikan oleh Kepala Daerah selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Anggota Badan Pengawas yang lama berakhir ;
- (8) Instansi atasan memberikan pertimbangan tentang dapat atau tidaknya diangkat calon Anggota Badan Pengawas yang diusulkan sebagai Anggota Badan Pengawas ;

- (9) Ketua dan Anggota Badan Pengawas menerima uang jasa yang besarnya ditetapkan oleh Kepala Daerah dan dibebankan kepada Perusahaan Daerah Air Minum.

& 4. Pemberhentian Anggota Badan Pengawas.

Pasal 13c

- (1) Anggota Badan Pengawas diberhentikan atau dapat diberhentikan oleh Kepala Daerah meskipun masa jabatannya belum berakhir, karena :
- a. meninggal dunia ;
 - b. melakukan sesuatu atau bersikap merugikan Perusahaan Daerah Air Minum ;
 - c. permintaan sendiri ;
 - d. sesuatu hal yang mengakibatkan ia tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar ;
- Pemberhentian termaksud huruf c dan d dilakukan dengan surat keputusan Kepala Daerah.
- (2) Khusus dalam hal diduga terdapat tuduhan tersebut dalam ayat (1) huruf c Pasal ini, Anggota Badan Pengawas yang bersangkutan diberhentikan untuk sementara dari tugasnya oleh Kepala Daerah ;
- (3) Pemberhentian untuk sementara itu diberitahukan secara tertulis kepada Anggota Badan Pengawas lainnya disertai alasan2 yang menyebabkan pemberhentian sementara tersebut ;
- (4) Dalam hal terjadi pemberhentian sementara sebagaimana tersebut dalam ayat (3) Pasal ini dilakukan hal2 sebagai berikut :
- a. Anggota Badan Pengawas yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam suatu sidang yang khusus diadakan untuk itu dalam waktu 1 (satu) bulan sejak Anggota Badan Pengawas tersebut diberitahu tentang pemberhentian sementara nya .
Jika Anggota Badan Pengawas yang bersangkutan tidak hadir dalam persidangan tersebut, yang bersangkutan dianggap menerima apapun yang telah diputuskan.
 - b. Dalam sidang itu diputuskan apakah Anggota Badan Pengawas yang bersangkutan tetap diusulkan untuk diberhentikan ataukah pemberhentian sementara itu dibatalkan dan segera menyampaikan keputusannya secara tertulis kepada Kepala Daerah ;
 - c. Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak diterimanya keputusan sidang tersebut dalam huruf b ayat ini, Kepala Daerah mengeluarkan keputusannya dan menyampaikan secara tertulis kepada Anggota Badan Pengawas yang bersangkutan, Direksi dan Anggota Badan Pengawas lainnya.
Dalam hal penyampaian surat keputusan tidak dilakukan dalam waktu yang ditentukan, maka pemberhentian sementara itu batal menurut hukum.
- (5) Jika sidang tersebut pada ayat (4) Pasal ini tidak diadakan dalam waktu 1 (satu) bulan setelah pemberhentian sementara itu diberitahukan menurut ketentuan ayat (3) Pasal ini, maka usul pemberhentian dimaksud ayat (2) Pasal ini dan keputusan pemberhentian sementara oleh Kepala Daerah yang bersangkutan menjadi batal menurut hukum.
- (6) a. Jika keputusan Kepala Daerah pada ayat (4) huruf c Pasal ini tidak dapat disetujui oleh Anggota Badan Pengawas yang bersangkutan, maka yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan banding secara tertulis kepada Instansi atasan dengan disertai alasan-alasan dalam waktu 2 (dua) Minggu setelah pemberitahuan tentang keputusan termaksud diterimanya.

b. Apabila



b. Apabila Instansi atasan tidak mengambil keputusan terhadap permohonan banding tersebut dalam waktu yang ditetapkan dalam huruf a ayat ini, maka keputusan Kepala Daerah tersebut menjadi batal menurut hukum sehingga permohonan banding yang bersangkutan dianggap diterima ;

(7) Ketentuan-ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (4) Pasal ini berlaku juga untuk Ketua sebagaimana dimaksud pada Pasal 13b ayat (2) Peraturan Daerah ini dan diselesaikan menurut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

J. Sesudah Bab VII, menambah satu Bab dan Pasal yang berbunyi :

BAB VII A

PELANTIKAN ANGGOTA DIREKSI DAN BADAN PENGAWAS

Pasal 13d

- (1) Sebelum Anggota Direksi dan Anggota Badan Pengawas menjalankan tugasnya, terhadap yang bersangkutan terlebih dahulu oleh Kepala Daerah dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan ;
- (2) Setiap pengangkatan dan pemberhentian Anggota Direksi dan Anggota Badan Pengawas diberitahukan kepada Menteri Dalam Negeri ;

K. Ayat (1) Pasal 20 diubah hingga berbunyi :

- (1) Kedudukan hukum kepegawaian, gaji dan pensiun Pegawai/Karyawan Perusahaan Daerah Air Minum diatur dengan Peraturan Daerah.

L. Sesudah BAB XVI, menambah satu BAB dan Pasal yang berbunyi :

BAB XVI A

TARIP AIR MINUM

Pasal 22a

Tarip Air Minum ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Badan Pengawas.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak diundangkan.

Kebumen, 19 Juni 1982

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
 KABUPATEN DATI II K E B U M E N : K E B U M E N :
 WAKIL KETUA,

H.M. HANIFUDIN BA.

Drs.H.DADIJONO JUDOPRAJITNO.

Disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tgl. 23 Pebruari 1983 No. 188.3/28/1983.

Diundangkan pada tgl. 26 Maret 1983.
 Dimuat dalam Lembaran Daerah Th. 1983
 Seri D Nomor 1.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH,

SOEPARNO SH.
 NIP.010013919.